

**KEWENANGAN PRESIDEN TENTANG PEMINDAHAN
NARAPIDANA ANTAR NEGARA BERDASARKAN PASAL 45 UU
NO 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN**

SKRIPSI



Oleh :
M. CHABIB
NIM : 2024010037R

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
GRESIK**

2025

**KEWENANGAN PRESIDEN TENTANG PEMINDAHAN
NARAPIDANA ANTAR NEGARA BERDASARKAN PASAL 45 UU
NO 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Gresik**



Oleh :
M. CHABIB
NIM : 2024010037R

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
GRESIK
2025**

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Judul Skripsi : **KEWENANGAN PRESIDEN TENTANG PEMINDAHAN
NARAPIDANA ANTAR NEGARA BERDASARKAN PASAL
45 UU NO 22 TAHUN 2022 TENTANG
PEMASYARAKATAN**

NAMA : M. CHABIB
NIM : 2024010037R

Telah selesai dilakukan bimbingan dan dinyatakan layak dan memenuhi syarat dan menyetujui untuk di Uji pada tim Penguji Tugas Akhir pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik

Pembimbing I

Gresik, 20 Agustus 2025
Pembimbing II

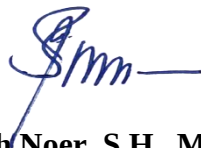


Dr. H. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn., M.AP
NIPY: 107102020120030



Abdul Basid, S.H., M.H
NIPY: 107102020080045

Mengetahui,
Ketua Program Studi,



Zakiah Noer, S.H., M.Kn.
NIPY. 1071102020180131

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Judul Skripsi : **KEWENANGAN PRESIDEN TENTANG
PEMINDAHAN NARAPIDANA ANTAR NEGARA
BERDASARKAN PASAL 45 UU NO 22 TAHUN
2022 TENTANG PEMASYARAKATAN**

NAMA : M. CHABIB
NIM : 2024010036R

Telah dipertahankan/diuji dihadapan tim Penguji Tugas Akhir
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik
Pada tanggal : 08 Juli 2025

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GRESIK TIM PENGUJI :

1. **Prihatin Effendi, S.H., M.H.**
NIPY : 107102020140082
Ketua.

2. **Dr. H. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn., M.AP**
NIPY: 107102020120030
Anggota

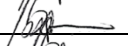
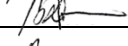
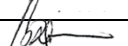
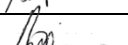
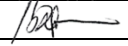
3. **Yati Vitria, S.H., M.H. M.H.**
NIPY : 10710202023210
Anggota

Mengetahui,
Dekan,

Dara Puspitasari, S.H., M.H.
NIPY:107102020210472

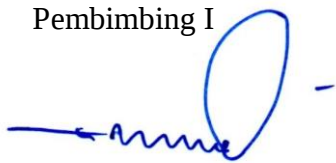
KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR

1. Nama : M. CHABIB
2. NIM : 2024010036R
3. Fakultas : HUKUM
4. Program Studi : Ilmu Hukum
5. Judul Skripsi : KEWENANGAN PRESIDEN
TENTANG
PEMINDAHAN NARAPIDANA ANTAR NEGARA
BERDASARKAN PASAL 45 UU NO 22 TAHUN 2022 TENTANG
PEMASYARAKATAN
6. Pembimbing I : Dr. H. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn., M.AP
7. Pembimbing II : Abdul Basid, S.H., M.H
8. Konsultasi :

NO	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	PARAF	PARAF
1	27-11-2024	judul		
2	30-11-2024	Rumusan masalah		
3	30-11-2024	Tujuan penelitian		
	14-02-2025	Manfaat penelitian		
	29-03-2025	Penelitian terdahulu		
	02-04-2025	Bab 1,2,3		
	15-05-2025	Bab 4		
	03-06-2025	penutup		

9. Bimbingan Selesai pada tanggal : 4 Juli 2025
10. Memenuhi syarat diujikan pada tanggal : 4 Juli 2025
11. Hari/ Tanggal :

Pembimbing I



Dr. H. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn., M.AP
NIPY: 107102020120030

Gresik, 4 Juli 2025

Pembimbing II



Abdul Basid, S.H., M.H
NIPY: 107102020080045

Mengetahui,

Ketua Program Studi,



Zakiah Noer, S.H., M.Kn.
NIPY. 1071102020180131

PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : M.CHABIB
NIM : 2024010036R
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S-1
Judu Tugas Akhir : **KEWENANGAN PRESIDEN TENTANG PEMINDAHAN NARAPIDANA ANTAR NEGARA BERDASARKAN PASAL 45 UU NO 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN**

Dengan ini menyatakan bahwa sepengetahuan saya dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah tugas akhir ini dapat dibuktikan unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh DIBATALKAN, serta diproses sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Gresik, 04 Juli 2025

Yang menyatakan,



M. CHABIB

NIM : 2024010036R

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : M.CHABIB
NIM : 2024010036R
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Hukum Universitas Gresik. Hak Bebas Royalti Non eksklusif (non exclusive royalty free right) atas skripsi saya yang berjudul:

“KEWENANGAN PRESIDEN TENTANG PEMINDAHAN NARAPIDANA ANTAR NEGARA BERDASARKAN PASAL 45 UU NO 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas hak royalti tersebut Fakultas Hukum Universitas Gresik berhak menyimpan, mengalih mediakan/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Gresik, 04 Juli 2025

Yang menyatakan,



M. CHABIB

NIM : 2024010036R

HALAMAN MOTTO

**“Jangan ubah dirimu hanya agar mereka menyukaimu. Hebatkan
dirimu agar mau tidak mau mereka harus menerimamu”**

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji kepada Allah, Robb yang telah memberiku peluang kebaikan sehingga dapat mempersembahkan sebuah karya khusus untuk ibu dan ayah yang senantiasa mendo'akan dari kejauhan, menanamkan kasih sayang, serta seluruh keluargaku dan saudara. Semua teman-teman tercintaku yang selalu berdo'a dan memberikan semangat kepadaku tanpa lelah.

Ucapan terima kasih kepada Bapak/Ibu dosen yang telah membimbing kami penuh kesabaran dan ketabahan, tak lupa juga ucapan terima kasih kepada seluruh teman seperjuangan Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik yang selalu memberi dukungan satu sama lain demi keberhasilan kita semua.

Semoga Allah membalas semua itu dengan kemuliaan di dunia dan di akhirat.

Aamiin. Yarobbal allamin.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan BimbinganNya kami dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Kewenangan Presiden Tentang Pemindahan Narapidana Antar Negara Berdasarkan Pasal 45 Uu No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasysaran” dapat terselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik. Bersamaan ini perkenankanlah saya mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya dengan hati yang tulus kepada :

1. Ibu Dr. Riski Dwi Prameswari, M. Kes. selaku Rektor Universitas Gresik yang telah menyediakan fasilitas kepada Kami untuk mengikuti pendidikan di Program Studi S1 Ilmu Hukum.
2. Ibu Dara Puspitasari, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada Kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik.
3. Ibu Zakiah Noer, S.H., M.Kn. selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum yang telah memberikan kesempatan, bimbingan dan motivasi kepada Kami untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik
4. Bapak Dr. H. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn., M.Ap. selaku pembimbing 1 Skripsi yang penuh perhatian dan kesabaran dalam memberi dukungan, bimbingan dan arahan selama penyusunan proposal skripsi ini.
5. Bapak Abdul Basid, S.H., M.H. selaku pembimbing 2 Skripsi yang penuh perhatian dan kesabaran dalam memberi dukungan, bimbingan dan arahan selama penyusunan proposal skripsi ini.
6. Bapak/Ibu. Selaku Dosen penguji I di Universitas Gresik, yang telah memberikan dorongan dan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.viii
7. Bapak/Ibu. Selaku Dosen penguji II di Universitas Gresik, yang telah

memberikan semangat dan dorongan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu.

8. Bapak dan Ibu sekaligus Dosen lainnya di Universitas Gresik yang telah memberikan sumbangsih saran dan masukan atas proses penyusunan skripsi ini.
9. Orang tua, istri dan anak saya yang telah memberikan doa, semangat, dan dorongannya atas perjalanan kuliahku dari awal hingga akhir sampai bisa terselesaikan skripsi ini.
10. Rekan-rekan seperjuangan di Universitas yang turut serta memberikan semangat dan kerjasama yang baik selama perkuliahan sampai proses skripsi.

Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan proposal skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu Semoga Allah SWT membalas budi baik semua pihak yang telah memberi kesempatan, dukungan dan bantuan dalam menyelesaikan proposal skripsi ini.

Kami sadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, tetapi kami berharap proposal skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan bagi pendidikan ilmu hukum.

Gresik, 22 Januari 2024

Penulis

M. Chabib

ABSTRAK

KEWENANGAN PRESIDEN TENTANG PEMINDAHAN NARAPIDANA ANTAR NEGARA BERDASARKAN PASAL 45 UU NO 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN

M. Chabib

Penelitian ini membahas kewenangan Presiden dalam pemindahan narapidana antar negara berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Pemindahan narapidana merupakan bentuk kerja sama internasional yang dilakukan atas dasar perjanjian antarnegara dan prinsip-prinsip hukum internasional. Meskipun pemindahan narapidana bertujuan untuk memenuhi aspek kemanusiaan dan reintegrasi sosial, Indonesia belum memiliki regulasi yang secara khusus mengatur mekanisme pemindahan ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum, prosedur, serta batasan kewenangan Presiden dalam pemindahan narapidana antar negara. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta prinsip-prinsip hukum internasional yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Presiden dalam pemindahan narapidana harus mempertimbangkan prinsip kedaulatan negara, hak asasi manusia, serta kepentingan nasional. Selain itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk menyusun regulasi yang lebih rinci guna menghindari ketidakpastian hukum dalam implementasi pemindahan narapidana antarnegara.

Kata Kunci: Kewenangan Presiden, Pemindahan Narapidana, Hukum Internasional, Hak Asasi Manusia, Perjanjian Internasional

ABSTRACT

PRESIDENTIAL AUTHORITY IN THE TRANSFER OF PRISONERS BETWEEN COUNTRIES BASED ON ARTICLE 45 OF LAW NO. 22 OF 2022 CONCERNING CORRECTIONS

M. Chabib

This study discusses the President's authority in transferring prisoners between countries based on Article 45 of Law No. 22 of 2022 concerning Corrections. The transfer of prisoners is a form of international cooperation conducted based on intergovernmental agreements and international legal principles. Although the transfer aims to fulfill humanitarian aspects and social reintegration, Indonesia has not yet established specific regulations governing its mechanism. This study aims to analyze the legal basis, procedures, and limitations of the President's authority in the transfer of prisoners between countries. The research method used is a normative juridical approach by analyzing relevant laws, legal doctrines, and international legal principles. The results indicate that the President's authority in prisoner transfer must consider the principles of state sovereignty, human rights, and national interests. Moreover, there is an urgent need to formulate more detailed regulations to prevent legal uncertainty in the implementation of prisoner transfers between countries.

Keywords: *Presidential Authority, Prisoner Transfer, International Law, Human Rights, International Agreements*

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iv
KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR.....	v
PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
BAB I.....	15
PENDAHULUAN	15
1.1. Latar Belakang.....	15
1.2. Rumusan Masalah.....	21
1.3. Tujuan Penelitian	21
1.4. Manfaat Penelitian	22
1.4.1. Manfaat Teoritis	22
1.4.2. Manfaat Praktis	22
1.5. Tinjauan Pustaka.....	22
1.6. Metode Penelitian	35
1.6.1. Jenis Penelitian	35
1.6.2. Metode Pendekatan	36
1.6.3. Sumber Bahan Hukum	38
1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	40
1.6.5. Teknik Analisis Bahan Hukum	40
1.7. Sistematika Penulisan	41
DAFTAR PUSTAKA	69

DAFTAR SINGKATAN

UUD	: Undang – Undang Dasar
UU	: Undang – Undang
MA	: Mahkamah Agung
DUHAM	: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
HAM	: Hak Asasi Manusia
KUHP	: Hukum Acara Pidana
RUU	: Rancangan Undang - Undang

